



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SD Alamat Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah memberikan kuasa kepada MOCH. SAUQI FUTAKI, SH., Advokat dari Kantor hukum "LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NTT PERWAKILAN MANGGARAI BARAT", beralamat di Jln. Gabriel Gampur No. 8 RT/RW 013/05 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2020, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sauqifutaki85@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

TERMOHON, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengusu Rumah Tangga, Pendidikan SMK, Alamat Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 7 Putusan Perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Lbj



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Lbj tanggal 18 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa 29 April 2014, Pemohon Dengan Status Jejak dan Termohon dengan status Perawan, melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Tercantum dalam **Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/21/IV/2014** Tertanggal 30 April 2014. Yang dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal kost yang beralamat Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal dengan status kediaman sendiri yang beralamat di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sampai sekarang.
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) sudah dikarunia 2 orang anak ;
 1. ANAK I, Perempuan, Tempat Lahir, Ruteng 02 Juli 2014.
 2. ANAK II, Perempuan, Tempat Lahir, Labuan Bajo 05 Juni 2017.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Oktober Tahun 2019 ketentraman dan keharmonisan tersebut tidak lagi dirasakan dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah terjadi

Hal 2 dari 7 Putusan Perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Lbj



perselisihan dan/atau pertengkaran secara terus-menerus, yang penyebabnya antara lain :

- a) Bahwa pada Bulan September Tahun 2019 Pemohon melarang Termohon untuk tidak menjadi penyanyi Café dan/atau penyanyi di acara kondangan, karena Pemohon masih mampu dan bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak mengindahkan larangan/teguran dari Pemohon.
 - b) Bahwa sejak Termohon menjalani aktivitas sebagai penyanyi tersebut perhatian serta tanggung jawab Termohon nuntuk merawat serta membimbing anak-anak tidak lagi maksimal.
 - c) Bahwa dengan padatnya aktivitas Termohon sebagai penyanyi Termohon sering menitipkan anak-anaknya di keluarga/atau tetangga rumah, sehingga Pemohon menegur serta memarahi Termohon.
 - d) Bahwa Termohon mempunyai lelaki lain atau selingkuhan, hal demikian berawal dari kecurigaan Pemohon dengan kebiasaan yang tidak biasanya di lakukan oleh Termohon sebelumnya yaitu meninggalkan rumah dan terus menjadi penyanyi tanpa mengindakan teguran dan Pemohon mempunyai transkrip/rekaman hasil dari perselingkuhan Termohon.
 - e) Bahwa Termohon sering kali melakukan penganiayaan baik dengan benda tumpul atau tajam terhadap Pemohon dan merusak perabot rumah tangga serta melempar jendela dan merusak pintu rumah kediaman bersama.
 - f) Bahwa Pemohon demi menjaga psikologis serta kesehatan anak-anak dengan tidak adanya perhatian dari Termohon sebagai ibu dari anak-anak. untuk sementara Pemohon memindahkan anak-anak 2 (dua) orang ke rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Kota Kupang Jl. Sonbai Oepura sampai sekarang.
6. Bahwa Pemohon tetap bertanggung jawab atas biaya dan kebutuhan hidup terhadap anak-anak Pemohon sedangkan Nafkah Lahir dan Batin terhadap Termohon terhitung sejak Tanggal 24 April 2020 tidak lagi Pemohon berikan sampai dengan saat sekarang.

Hal 3 dari 7 Putusan Perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan Rumah Tangga yang dihadapi, oleh Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi atau musyawarah keluarga dengan orang tua Termohon melalui *via telekomunikasi handphone* akan tetapi orang tua Termohon sendiri tidak memberikan solusi serta pencerahan terhadap masalah yang dihadapi oleh rumah tangga Pemohon dengan Termohon terlebih orang tua termohon memarahi Pemohon.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan. Sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dalam keadaan demikian sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 33, *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 *huruf (b)* dan *(f)* *jo.* Kompilasi Hukum Islam pasal 77 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 4. Pasal 83 Ayat 1, Pasal 116 *huruf (d)* dan *(f)*, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang akan timbul dari perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dimuka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal 4 dari 7 Putusan Perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Lbj tertanggal 18 Juni 2020 yang dibacakan di dalam sidang, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Lbj tertanggal 19 Juni 2020 yang dibacakan di dalam sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 5 dari 7 Putusan Perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Lbj



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah oleh kami **Tommi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sanuwar, S.H.I.**, dan **Muhammad Haris Anwar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Kadir, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Sanuwar, S.H.I.

Tommi, S.H.I.

Hakim Anggota II

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Kadir, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	0,00

Hal 6 dari 7 Putusan Perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 100.000,00
5. PNBP	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 216.000,00

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Putusan Perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)